



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 2 Juni 2020

Nomor : 01/SK/VI/2020
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Kepada Yth:
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Wisma Garudafood
Jl. Bintaro Raya No. 10 A
Jakarta Selatan 12240

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2020
Waktu : 09.12 WIB – 09.52 WIB
Tempat : Wisma Garudafood 1 Lantai 2
Jl. Bintaro Raya No. 10 A
Jakarta Selatan

Kehadiran : Dewan Komisaris 1. Komisaris : Hartono Atmadja
: Direksi 1. Direktur : Fransiskus Johny Soegiarto
2. Direktur : Robert Chandrakelana Adjie
: Pemegang Saham : 5.256.067.919 saham (71,225%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **17 April 2020**;



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

2. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Harian Ekonomi Neraca serta melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.garudafood.com; yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **24 April 2020**;
3. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.garudafood.com dan situs web KSEI; yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **11 Mei 2020**;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau merupakan 0,0000038% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.256.067.719 saham atau merupakan 99,9999962% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 5.256.067.919 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00926/2.1032/AU.1/05/0692-2/1/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - c. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau merupakan 0,0000038% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.256.067.719 saham atau merupakan 99,9999962% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 5.256.067.919 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp416.859.403.048,00 (empat ratus enam belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu empat puluh delapan Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Sebesar Rp206.628.248.148,00 (dua ratus enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) atau Rp28,00 (dua puluh delapan Rupiah) per saham atau sekitar 49,6% (empat puluh sembilan koma enam persen) dari laba tahun buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2019 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Juni 2020 pkl 16.00 WIB dan akan dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2020. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
 - b. Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. Sisanya sebesar Rp205.231.154.900,00 (dua ratus lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah) digunakan cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau merupakan 0,0000038% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.256.067.719 saham atau merupakan 99,9999962% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 5.256.067.919 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan usulan butir 1 (satu) di atas, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau merupakan 0,0000038% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.256.067.719 saham atau merupakan 99,9999962% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 5.256.067.919 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, apabila Akuntan Publik Deden Riyadi tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 2 Juni 2020 Nomor 1, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.